



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 254 /E1/HK/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 88/E/O/2021

4 April 2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Rektor Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana dan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep yang Diselenggarakan oleh Yayasan Arya Wiraraja, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS
WIRARAJA DI KABUPATEN SUMENEP YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN ARYA WIRARAJA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Wiraraja Nomor 236/R/AKM-01/UNIJA/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 1469/LL7/KL/2020 tanggal 3 September 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana dan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana dan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep yang Diselenggarakan oleh Yayasan Arya Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep dari Yayasan Universitas Wiraraja Menjadi Yayasan Arya Wiraraja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS WIRARAJA DI KABUPATEN SUMENEP YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ARYA WIRARAJA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
b. Sistem Informasi Program Sarjana,

pada Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep yang diselenggarakan oleh Yayasan Arya Wiraraja di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 9 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Sjaifurrachman, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4036.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Wiraraja bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Wiraraja di Kabupaten Sumenep tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001